

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 11 Kecamatan dengan 142 Desa dan 16 Kelurahan secara keseluruhan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki penduduk sebanyak(162.610jiwa). Sebaran penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar tersebar pada wilayah pedesaan dengan mata pencaharian terbesar adalah petani.

Dalam mengelola potensi sebaran penduduk dan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki Visi “Terwujudnya Masyarakat Mandani Menuju Bengkulu Selatan EMAS” (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera)”, masyarakat mandani yang ingin capai di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kondisi masyarakat yang terpenuhi hal-hal sipilnya dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai norma, hukum yang ditopang oleh penguatan iman dan teknologi yang ber peradapan, serta interaksi sosial yang harmonis berlandaskan kehidupan masyarakat yang relegius.

Dalam kerangka mewujudkan Bengkulu Selatan EMAS tersebut, maka setiap SKPD berkewajiban mendorong tercapainya Visi tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tugas pokoknya merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah merupakan instansi yang strategis dalam pembangunan Bengkulu Selatan.

Selanjutnya atas dasar sebaran penduduk dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai tugas pokoknya maka pembangunan masyarakat dan desa menjadi mutlak menjadi perhatian. Bahwa banyak persoalan yang ada pada masyarakat maupun desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya kemiskinan dan pengangguran, masih belum berdayanya masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada di desa tersebut. Dalam rangka penyelesaian permasalahan masyarakat maupun desa telah banyak program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat diantaranya Dana

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta penguatan dari berbagai sektor dengan sasaran Masyarakat dan Desa, serta berbagai program yang langsung menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam rangka menyelaraskan berbagai kegiatan dan program maka dibutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan masyarakat dan desa perlu didasarkan pada pemahaman terhadap data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi masyarakat dan desa, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan baik di desa, kecamatan maupun pada tingkat SKPD. Dengan keadaan tersebut akan menghasilkan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya atas dasar pemahaman hal tersebut di atas maka penyusunan rencana strategis mutlak dilakukan. Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Strategik untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat desa tahun 2016-2021. Diharapkan rencana strategis dapat menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana strategis sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016-2021 dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal yaitu kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*) serta faktor eksternal yaitu peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*), yang selanjutnya dilakukan analisa strategi pilihan.

Fungsi rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kerangka membangun pemberdayaan masyarakat desa.

B. Landasan Hukum

Rencana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Rencana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 ini didasarkan pada regulasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemberdayaan masyarakat desa, baik ditingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang RTRW;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan disusun, yaitu :

- a. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
- b. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;

- c. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
- c. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
- d. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tahun 2016-2021;
- e. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- b. Unsur Sekretariat yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang
- d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan TTG
 - 3. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Partisipatif Masyarakat
 - 2. Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Adm. Pemdes
 - 3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi Kepala, Bidang, dan Sub Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa secara rinci dijelaskan di bawah ini.

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan semua usaha kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditugaskan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Memimpin kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Merumuskan kebijakan operasional pembangunan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Sekretaris

- (1) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan dan program kegiatan;
 - b. Penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
 - d. Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bidang Keuangan dan Perencanaan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berhubungan dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kebutuhan pegawai pada tiap tahun anggaran sesuai dengan formasi yang ada;
 - b. Memeriksa, menyusun dan menyelesaikan daftar usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, penyusunan daftar rencana pegawai yang akan pensiun dan membuat DP3 serta surat izin dan cuti pegawai;
 - c. Menyusun kebutuhan barang, alat-alat kantor berdasarkan usulan dari unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai bahan masukan perencanaan dinas;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada staf cara mengumpulkan, mengelola data perlengkapan kantor;
 - e. Memeriksa pendistribusian barang, alat perkantoran ke unit-unit kerja di lingkungan Dinas agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana.
 - f. Mencatat, mengagendakan, mengekspedisi surat masuk dan surat keluar;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berhubungan dengan keuangan dan perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan Penyusunan Anggaran;
 - b. Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan;
 - c. Melaksanakan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - e. Menghimpun program dan perencanaan kegiatan di lingkungan Dinas PMD;

- f. Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas PMD;
- g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.
 - b. Perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan;
 - c. Perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
 - d. Perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketahanan pangan masyarakat.

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
- b. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan TTG
- c. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
 - b. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
 - c. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kredit dan simpan pinjam pedesaan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat Perdesaan;
 - f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Pasar Desa;
 - g. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa;
 - h. Melaksanakan identifikasi komoditas/produk unggulan perdesaan;
 - i. Melaksanakan fasilitasi pengembangan produk unggulan perdesaan;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 - k. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
 - l. Melaksanakan pendataan dan pelaporan penduduk miskin;
 - m. Melaksanakan pemetaan kemiskinan;
 - n. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan desa tertinggal;
 - o. Melaksanakan identifikasi potensi desa tertinggal;
 - p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat miskin dan desa tertinggal;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan TTG

- (1) Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaaan;
 - b. Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaaan;
 - c. Melaksanakan identifikasi kebutuhan teknologi perdesaan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan pos pelayanan teknologi perdesaan;
 - f. Melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan pemasyarakatan teknologi perdesaan;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

- (1) Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaaan;
 - b. Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif prasarana dan sarana perdesaaan;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaaan;
 - d. Melaksanakan identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana;

- e. Melaksanakan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan prasarana dan sarana perdesaaan dan penataan kawasan perdesaan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Kepala Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan pembinaan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - b. Perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat istiadat dan budaya;
 - c. Perumusan pedoman kebijakan teknis dan fasilitasi peran BPD;
 - d. Pemantapan data profil Desa dan Kelurahan
 - e. Perumusan pedoman kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan masyarakat;
 - f. Perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
 - g. Perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan
- Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa membawahi :
- a. Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - c. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Kelembagaan pedesaan;
 - b. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat istiadat dan budaya;
 - d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan, pengawasan dan pembinaan peran BPD;
 - e. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan BPD;
 - g. Melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan pelatihan masyarakat;
 - h. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan pelatihan masyarakat;
 - i. Melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan pendidikan bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - k. Melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - l. Melaksanakan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
 - m. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan budaya gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan pembangunan partisipatif;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Kepala Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa

- (1) Kepala Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Administrasi PemdesDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Administrasi Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - c. Melaksanakan penyusunan data dasar penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - d. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pengesahan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - f. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengangkatan perangkat desa;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa;
 - i. Melaksanakan penataan kewenangan desa;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - k. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan;
 - l. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan;
 - m. Melaksanakan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - n. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - o. Melaksanakan penyusunan rancangan alokasi dana desa bantuan keuangan

desa dan DAK desa;

- p. Melaksanakan penyusunan rancangan penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- q. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- r. Melaksanakan fasilitasi penggalan potensi sumber Pendapatan Asli Desa;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan Desa dan Kelurahan, keuangan dan Aset Desa.
- t. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Evaluasi Perkembangan Desa

- (1) Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Evaluasi Perkembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melakukan penilaian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa;
 - b. Melaksanakan fasilitasi perlombaan desa;
 - c. Melaksanakan fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa;
 - d. Melaksanakan penentuan lokasi Labsite untuk model pengembangan desa;
 - e. Melaksanakan pembinaan khusus bagi desa kurang berkembang;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.


Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/C	-
2	Pembina Tingkat I	IV/B	2
3	Pembina	IV/A	-
4	Penata Tingkat I	III/D	7
5	Penata	III/C	11
6	Penata Muda Tingkat I	III/B	9
7	Penata Muda	III/A	4
8	Pengatur Tingkat I	II/D	-
9	Pengatur	II/C	1
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	-
11	Pengatur Muda	II/A	-
JUMLAH			34

Gambar 2 Grafik Jumlah Pegawai Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Golongan




2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S 2)	3
2.	Strata 1 (S 1)	26
3.	Diploma 3 (D 3)	1
4.	SLTA / SMK	4
Jumlah		34

Gambar 3 Grafik Sebaran Pegawai Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



3. Sumber daya Aset Modal

Sumber daya aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat sebagaimana terlampir.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan Tahun 2016 ditunjukkan melalui Jumlah perencanaan tingkat desa yaitu RPJMdes, dan pembangunan masyarakat desa yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Kinerja pelayanan tersebut di atas dapat dilihat di bawah ini.

1. Tersusunnya RPJMdes
2. Terbentuknya lembaga-lembaga desa dan badan koordinasi antar desa
3. Terwujudnya administrasi desa yaitu diantaranya profil desa
4. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa, hal ini diperkuat adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
5. Tersedianya berbagai peraturan desa yang dibuat secara partisipatif.

6. Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Namun peningkatan kinerja di atas, ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan reguler
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Masih lemahnya koordinasi dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Rendahnya dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintah desa.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA dan teknologi tepat guna perdesaan

Selanjutnya untuk lebih jelasnya kinerja pelayanan dan anggaran Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 di bawah ini.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015

No	Kegiatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rutin	169.223.000.00	474.000.000.00	260.871.600.00	433.300.000.00	2.622.304.000.00
2	Kegiatan	1.000.000.000.00	1.605.164.000.00	2.405.695.600.00	3.397.139.500.00	876.557.000.00
3	Gaji	1.790.294.500.00	2.099.004.400.00	2.002.286.900.00	2.283.111.100.00	2.524.885.500.00
	Pagu Anggaran	2.959.517.500.00	4.178.168.400.00	4.668.854.100.00	6.113.550.600.00	6.023.746.500.00
	Persentase Realisasi (%)	95,83	97,51	95,13	94,83	94,22

Tabel 4. Persentase Alokasi Anggaran Dinas PMD Terhadap Total Belanja APBD Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Alokasi Anggaran Belanja Dinas PMD	2.959.517.500.00	4.178.168.400.00	4.668.854.100.00	6.113.550.600.00	6.023.746.500.00
Total Belanja APBD	501.860.672.098.97	568.709.795.232.70	636.537.661.704.04	752.353.544.901.74	828.150.836.870.00
Persentase Belanja (%)	0,59	0,73	0,73	0,81	0,73

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD

1. Tantangan.

Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain:

- Lemahnya koordinasi antar desa hingga Kabupaten
- Masih lemahnya partisipasi masyarakat dan desa mengakses musyawarah desa hingga musrenbang
- Masih terjadi perselisihan masyarakat paska pilkades
- Koordinasi pembangunan yang berlokasi di desa sangat rendah
- Rendahnya penyuluhan dan pembinaan SDA dan TTG perdesaan oleh instansi terkait

2. Peluang.

Peluang yang perlu dimanfaatkan antara lain:

- Dukungan Perundang –undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- Adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
- Dukungan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat terhadap pembangunan masyarakat dan desa
- Kurangnya budaya gotong royong dalam membangun desa
- Masih banyaknya potensi SDA dan TTG perdesaan
- Adanya forum kades

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 48 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat Desa dan pemerintahan desa.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai unsur penting dalam pembangunan masyarakat desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas dan fungsi perumusan pedoman kebijakan teknis di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Pemerintahan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut, maka perlu menjadi pertimbangan ruang lingkup yang menjadi sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Beberapa isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dinas sebagaimana dituangkan dalam matrik analisa SWOT dibawah ini.

Tabel 5. Analisis SWOT untuk Analisis Isu Strategis

Analisa Lingkungan	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
<div>Internal</div> <div>Eksternal</div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Legalitas Dinas PMD berdasarkan Perda Nomor tahun 2. Tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai 3. Tersedianya Saprass pendukung yang memadai 4. Adanya lembaga pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa 5. Adanya RPJMDes pada seluruh desa Kabupaten Bengkulu Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan regular 2. Sumber daya manusia teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa masih rendah dalam kualitas dan kuantitas 3. Belum tersedianya berbagai data dasar di desa 4. Belum berjalannya aktivitas perkantoran desa 5. Rendahnya dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintah desa
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi S - O	Strategi W - O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Perundang – undangan di bidang pemberdayaan masyarakat desa 2. Adanya program ADD dan DD 3. Dukungan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat terhadap pembangunan masyarakat dan desa 4. Adanya budaya gotong royong dalam membangun desa 5. Masih banyaknya potensi SDA dan TTG perdesaan 6. Adanya forum kades 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap aturan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan peningkatan kemampuannya 3. Mendayagunakan sapras pendukung 4. Penguatan fungsi lembaga- lembaga masyarakat di masing-masing desa 5. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui program-program yang ada 6. Menggali dan mengembangkan potensi SDA dan TTG perdesaan 7. Meningkatkan fungsi perencanaan melalui RPJMdes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan regular 2. Melengkapi dan meningkatkan ketersediaan seluruh data dasar desa 3. Mewajibkan setiap Kantor desa untuk diberdayakan 4. Mengkoordinasikan peluang dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan desa 5. Meningkatkan pemberdayaan potensi partisipasi dan tradisi gotong royong desa

Tantangan (<i>Treatment</i>)	Strategi S - T	Strategi W - T
1. Lemahnya koordinasi antar desa hingga Kabupaten 2. Masih lemahnya partisipasi masyarakat dan desa mengakses musyawarah desa hingga musrenbang 3. Masih terjadi perselisihan masyarakat pasca pilkades 4. Koordinasi pembangunan yang berlokasi di desa sangat rendah 5. Rendahnya penyuluhan dan pembinaan SDA dan TTG perdesaan oleh instansi terkait	1. Meningkatkan koordinasi antar desa hingga Kabupaten 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam musrenbang desa hingga musrenbang Kabupaten 3. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat pra dan pasca pilkades 4. Mengusulkan kepada Bupati agar segala kegiatan di desa harus dikoordinasikan dengan kades 5. Peningkatan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan SDA dan TTG perdesaan oleh instansi terkait	1. Meningkatkan perencanaan pembangunan desa melalui perencanaan regular 2. Melengkapi sarana perkantoran pemerintah desa 3. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas SDM melalui DIKLAT 4. Menggali potensi dukungan pendanaan pembangunan desa

Dari analisis SWOT yang dilakukan di atas, dapat dirumuskan beberapa strategi dalam rangka optimalisasi institusi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam analisis SWOT diupayakan menggunakan kekuatan (*strength*) untuk merebut peluang (*opportunity*) sehingga dapat dirumuskan strategi S-O, menggunakan kekuatan untuk memenangi tantangan (Strategi S-T), meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada (Strategi W-O), serta mengatasi kelemahan untuk menjawab tantangan (Strategi W-T).

Tabel 6. Tabel Perankingan Berdasarkan Urutan Prioritas Asumsi Strategi

NO	STRATEGI	Bobot	Rating	Ranking
STRATEGI S - O				
1	Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap aturan dibidang pemberdayaan masyarakat desa	3	4	12
2	Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan peningkatan kemampuannya	3	5	15
3	Mendayagunakan sapras pendukung	3	4	15
4	Penguatan fungsi lembaga-lembaga masyarakat di masing-masing desa	4	5	20(VI)
5	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui program-program yang ada	3	5	15
6	Menggali dan mengembangkan potensi SDA dan TTG perdesaan	3	4	12
7	Meningkatkan fungsi perencanaan melalui RPJMdes	4	5	20(VII)

STRATEGI W - O				
1	Mengintegrasikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan regular	4	8	32(I)
2	Melengkapi dan meningkatkan ketersediaan seluruh data dasar desa	4	7	28(III)
3	Mewajibkan setiap Kantor desa untuk diberdayakan	3	4	12
4	Mengkoordinasikan peluang dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan desa	3	4	12
5	Meningkatkan pemberdayaan potensi partisipasi dan tradisi gotong royong desa	4	7	28 (IV)
STRATEGI S - T				
1	Meningkatkan koordinasi antar desa hingga Kabupaten	4	4	12(VIII)
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam musrenbang desa hingga musrenbang Kabupaten	4	4	12(IX)
3	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat pra dan pasca pilkades	3	3	9
4	Mengusulkan kepada Bupati agar segala kegiatan di desa harus dikoordinasikan dengan kades	3	4	12
5	Peningkatan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan SDA dan TTG perdesaan oleh instansi terkait	4	7	24(V)
STRATEGI W - T				
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan desa melalui perencanaan regular	3	4	12
2	Melengkapi sarana perkantoran pemerintah desa	3	3	9
3	Optimalisasi peluang peningkatan kualitas SDM melalui DIKLAT	4	7	28 (II)
4	Menggali potensi dukungan pendanaan pembangunan desa	3	3	9
Total Rating			100	

Berdasarkan tabel pemberian skor di atas, maka dapat dirumuskan strategi berdasarkan urutan prioritasnya yaitu:

1. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan regular
2. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas SDM melalui DIKLAT
3. Melengkapi dan meningkatkan ketersediaan seluruh data dasar desa
4. Meningkatkan pemberdayaan potensi partisipasi dan tradisi gotong royong desa
5. Peningkatan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan SDA dan TTG perdesaan oleh instansi terkait

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dimulai gaungnya sejak tahun 2015, telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode tahun 2016-2021, dengan visi **“Menuju Bengkulu Selatan EMAS”**. Dimensi yang terkandung dalam kalimat “EMAS” yaitu mewujudkan Bengkulu Selatan yang elok, maju, aman dan sejahterah serta Tumbuhnya Sektor Ekonomi Usaha Rakyat Berbasis Komoditas Perkebunan dan Ternak, serta Interaksi Sosial yang Harmonis Berlandaskan Kehidupan Masyarakat yang Religius.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance* dan *clean government*).
2. Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, didukung oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas.
4. Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religius dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan Program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diantaranya maka telah disandingkan terdapat 5 (lima) program yang terkait yaitu:

1. Melakukan revitalisasi, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, dan irigasi) di pedesaan serta pembangkit tenaga listrik
3. Pembangunan Desa Swadaya dan Mandiri melalui Dana Alokasi Desa dan penguatan lembaga keuangan mikro pedesaan
4. Pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis pertanian.

5. Peningkatan peran dan perlindungan perempuan.

Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah terpilih tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan

Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none">1. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan regular2. Sumber daya manusia teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa masih rendah dalam kualitas dan kuantitas3. Belum tersedianya berbagai data dasar di desa4. Belum berjalannya aktivitas perkantoran desa5. Rendahnya dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintah desa	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Legalitas Dinas PMD berdasarkan Perda Nomor tahun2. Tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai3. Tersedianya Saprass pendukung yang memadai4. Adanya lembaga pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa5. Adanya RPJMDes pada seluruh desa Kabupaten Bengkulu Selatan

C. Telaahan Renstra Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan

Telaah terhadap renstra dimaksudkan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 8. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dan Pendorong Pada Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan

Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none">1. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan regular2. Sumber daya manusia teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa masih rendah dalam kualitas dan kuantitas3. Belum tersedianya berbagai data dasar di desa4. Belum berjalannya aktivitas perkantoran desa5. Rendahnya dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintah desa	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Legalitas Dinas PMD berdasarkan Perda Nomor tahun2. Tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai3. Tersedianya Saprass pendukung yang memadai4. Adanya lembaga pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa5. Adanya RPJMDes pada seluruh desa Kabupaten Bengkulu Selatan

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan terhadap di atas, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan sebagai berikut :

“Terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, pariwisata serta mitigasi bencana yang berkelanjutan untuk 20 tahun ke depan”

Untuk mencapai tujuan diatas, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

Kebijakan 1: Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten dengan strategi sebagai berikut :

1. Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten dan menuju ke kabupaten yang berbatasan.
2. Mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.
3. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, dll) secara merata.

Kebijakan 2: Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Lingkungan Hidup serta mengurangi resiko bencana alam dengan strategi sebagai berikut :

1. Mempertahankan 40% luasan kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan.
3. Mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui perijinan, insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.

Kebijakan 3: Pengoptimalan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi sebagai berikut:

1. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif
3. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 4: Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan dengan strategi sebagai berikut:

1. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis
2. Diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder
3. Meningkatkan produktivitas sub sektor perikanan di sepanjang wilayah pantai dan perikanan darat (minapolitan) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 5: Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan strategi sebagai berikut :

1. Mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi untuk iklim usaha
2. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi
3. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.

Kebijakan 6: Pengoptimalan potensi-potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan strategi sebagai berikut :

1. Mengelola objek-objek wisata yang telah ada agar bisa menjadi daya tarik masyarakat
2. Mengembangkan infrastruktur dan prasarana pariwisata sebagai penunjang objek wisata.
3. Mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian terhadap lingkungan hidup strategis dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini penting dilakukan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan mampu menjadi pemicu perilaku partisipatif dari stakeholder pelaku pembangunan daerah.

Kajian lingkungan hidup strategis dapat menjadi dokumen yang menjamin pelaksanaan *sustainable development* di daerah, yang memuat beberapa informasi diantaranya :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup,
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dengan kajian lingkungan hidup strategis ini, maka diharapkan ke depannya perencanaan pembangunan dapat lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Apabila pelaksanaan rencana pembangunan tidak sejalan dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan tersebut perlu diperbaiki dan ditinjau kembali.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari analisa terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencana Strategi 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Kapasitas penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan dalam pelayanan publik relatif rendah.
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin terutama di perdesaan.
3. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan belum optimal.
4. Peran lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat perdesaan masih rendah.
5. Peran lembaga pemberdayaan masyarakat di perdesaan belum optimal.
6. Kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pendidikan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan.
7. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas SDM melalui DIKLAT
8. Menggali dan mengembangkan potensi SDA dan TTG perdesaan

Metode penentuan isu strategis tersebut melalui analisis SWOT kemudian setiap asumsi strategi diberi bobot, rating dan skor untuk selanjutnya dilakukan perangkungan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI, MISI DAN NILAI DASAR

Dasar perumusan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dengan mempedomani Visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih. Atas dasar tersebut maka diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten, masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bengkulu Selatan ini.

1. VISI

Pembangunan Daerah Kabupaten yang akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis bila diawali dengan Perencanaan yang matang dan profesional. Sejalan dengan usaha pembangunan daerah tersebut maka pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan selayaknya dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa sehingga akan mampu menggerakkan pembangunan yang lebih besar dengan tetap bertumpuh pada pembangunan partisipatif.

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dirumuskan agar lebih dapat memberikan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan, mengandung daya tarik yang meyakinkan, realistis serta dapat dipercaya. Atas dasar tersebut Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

“Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri untuk Kesejahteraan Masyarakat”

2. MISI

Untuk mewujudkan pencapaian misi yang telah ditetapkan demi berhasilnya percepatan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat maupun desa lebih berdaya, maka dirumuskan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut ini.

Misi I : Meningkatkan partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat

perdesaan;

Tujuan : Meningkatkan budaya gotong royong dalam membangun desa.

Strategi : Meningkatkan partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dan terus menerus.

Arah Kebijakan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam (sasaran) membangun desa.

Indikator : Adanya budaya gotong royong dalam membangun desa.

Misi II : Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masyarakat dan aparat perdesaan;

Tujuan : Meningkatnya SDM pedesaan yang kompeten dan meningkatkan kemampuan aparat desa.

Strategi : Meningkatkan kualitas SDM pedesaan dan aparat desa.

Arah Kebijakan : Meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dan (sasaran) kompetensi aparat Pemdes.

Indikator : - Adanya masyarakat pedesaan dengan berbagai kompetensi.
- Terlaksana pelayanan masyarakat oleh aparat Pemdes.

Misi III : Mewujudkan dan mengembangkan kelembagaan sosial ekonomi di perdesaan;

Tujuan : Mewujudkan dan mengembangkan kelembagaan sosial ekonomi di pedesaan.

Strategi : Meningkatkan tata kelola kelembagaan sosial ekonomi di pedesaan.

Arah Kebijakan : - Meningkatnya pemberdayaan lembaga (sasaran) keuangan di pedesaan.
- Meningkatnya pemahaman masyarakat desa akan transaksi keuangan lembaga ekonomi pedesaan.

Indikator : - Terlaksananya aktifitas lembaga keuangan desa.
- Terlaksananya aktifitas masyarakat terhadap

ekonomi pedesaan.

Misi IV : Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan potensi SDA dan TTG pedesaan.

Strategi : Peningkatan kelengkapan data dan informasi oleh potensi SDA dan mengembangkan TTG pedesaan

Arah kebijakan : Menyiapkan data dan informasi potensi desa dan (sasaran) TTG pedesaan.

Indikator : - Tersedianya data dan informasi potensi desa.
- Berkembangnya TTG pedesaan.

Misi V : Mewujudkan pengurangan angka kemiskinan perdesaan;

Tujuan : Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Strategi : Meningkatkan kualitas oleh kompetensi serta produktivitas tenaga kerja.

Arah Kebijakan : meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

Indikator : - Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan.
- Jumlah penduduk dan pelatihan ketenagakerjaan yang diadakan.

i. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu ditetapkan nilai-nilai dasar sebagai acuan meningkatkan profesionalisme Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

1. Jujur, adalah sikap ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya
2. Tanggung jawab, adalah kemauan dan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya

3. Ikhlas adalah sikap rela sepenuh hati datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas sesuatu perbuatan khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karna menjalankan tugas/amanah dari Tuhan yang Maha Esa
4. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi atau kelompok, berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan kerja, hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara sadar
5. Visioner adalah mempunyai pandangan jauh ke masa depan dan arah tujuan yang ingin diwujudkan
6. Professional adalah kemampuan konseptual, analisis dan teknis dalam bekerja yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, berorientasi penghargaan dan kepuasan bersama sebagai keputusan dan tindakannya didasari atas rasionalitas dan etika profesi.

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desaselama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaKabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

B. Strategi dan Kebijakan Dinas PMD

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

Tabel 10. Strategi dan Arah Kebijakan BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Peningkatan integrasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan regular	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan tenaga SDM PMD dalam pendampingan musyawarah perencanaan - Peningkatan koordinasi pelaksanaan musyawarah perencanaan dan desa hingga musrembang
2. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas SDM melalui diklat	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan SDM teknis pemberdayaan masyarakat dan desa - Peningkatan SDM pamong desa
3. Meningkatkan ketersediaan seluruh data dasar pada pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pendampingan pamong untuk pengumpulan data - Penguatan data dan informasi pada pemerintah desa
4. Meningkatkan pemberdayaan potensi partisipasi dan tradisi gotong royong di perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan fungsi tokoh agama dan tokoh masyarakat - Penguatan musyawarah desa
5. Menggali dan mengembangkan potensi SDA dan TTG perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi pemangku kepentingan SDA - Penguatan TTG perdesaan